

# Peluang Perbankan Syariah Di Indonesia

Indra Syafii, Isnaini Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: [1indrasyafii.se.mm.@gmail.com](mailto:1indrasyafii.se.mm.@gmail.com)

**Abstrak**—Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia hal ini akan sangat mendorong terhadap peningkatan kinerja industry Syariah. Salah satu kinerja industri Syariah adalah perbankan Syariah biasa disebut dengan bank Islam. Kedudukan perbankan Syariah dapat dilihat kedudukannya sudah diakui secara legalitas pada tahun 1990. Di Indonesia sendiri perbankan Syariah dapat bersaing dengan bank konvensional lainnya, terlihat pada krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia perbankan Syariah dapat melewati krisis ekonomi dan mendapat pengakuan oleh pemerintah. Peluang berkembangnya perbankan Syariah di Indonesia sangatlah besar selain dengan didukung oleh mayoritas penduduk yang beragama Islam, juga terdapatnya komponen – komponen yang mendukung terciptanya bank Syariah yang sehat dan terpercaya.

**Kata Kunci:** Peluang, Perbankan, Syariah, Indonesia

## 1. PENDAHULUAN

Secara demografi jumlah penduduk Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai hasil Susenas 2019 telah mencapai 267 juta jiwa. Bila ditinjau dari jumlah pemeluk agama yang resmi di Indonesia sesuai hasil sensus 2019, maka dapat dikemukakan bahwa penduduk Indonesia yang beragama islam sebanyak 232 Juta Jiwa (87,17%).

Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Sebagai negara mayoritas penduduk beragama Muslim, tentunya akan mendorong peningkatkan kinerja industry Syariah. Termasuk didalamnya adalah perbankan Syariah, maka tidak heran jika pada saat ini banyak bank konvensional mulai memperlebar area bisnisnya pada institusi Syariah ataupun unit usaha syariah

Kedudukan Bank Syari'ah adalah merupakan bagian integral Perbankan Nasional. Mengenai diakuiinya keberadaan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah disebutkan dalam sistem perbankan nasional antara lain dapat dipahami dari ketentuan pasal 1 ayat 3 dan 4 UU No. 10 Tahun 1990 yang menyatakan "Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran" Dengan demikian keberadaan Perbankan Syari'ah adalah legal di negara Indonesia, yang umat Islam maupun nonmuslim tidak ada alasan untuk ragu legalitasnya.

Dalam historisnya di Indonesia, perbankan syari'ah lahir dari rahim MUI yang secara formal ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. BMI sebagai bank syari'ah pertama boleh dikatakan sebagai anak emas dari hasil kerja keras Tim Perbankan, yang dibentuk MUI. Selanjutnya, bank syari'ah semakin lama mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat hingga sekarang.

Di Indonesia perbankan Syariah terbukti dapat bertahan di saat terjadi krisis ekonomi di akhir tahun 1997 yang dimana pada saat itu terjadi gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kualitas produk perbankan didapatkan dengan cara menemukan keseluruhan harapan nasabah, meningkatkan nilai produk atau pelayanan dalam rangka memenuhi harapan nasabah. Kesuksesan Bank Muamalat Indonesia melewati krisis ekonomi tahun 1998 dan pengakuan Pemerintah melalui peraturan perundangan di atas telah menginspirasi tumbuh pesatnya perbankan syariah di Indonesia.

Perbankan Syariah juga dinilai tepat diterapkan di Indonesia, karena sebagai salah negara yang memiliki mayoritas masyarakatnya beragama Islam, perbankan syariah dapat memenuhi keinginan masyarakat muslim yang menginginkan suatu jasa transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip – prinsip syariat Islam. Perbankan Syariah diharapkan dapat menjadi alternatif dari perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam kegiatan transaksi keuangannya yang dimana sistem bunga dalam Islam dianggap sebagai riba. Riba merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam karena dianggap sebagai perbuatan yang dimana mengambil suatu manfaat milik orang lain tanpa adanya suatu akad antara pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu perbankan Syariah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat muslim di Indonesia yang menginginkan suatu bentuk perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan tujuan untuk mendeskripsikan tentang masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, internet serta jurnal penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan yang peneliti bahas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Perbankan Syariah

Pengertian bank menurut UU No 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Istilah Bank dalam literatur Islam tidak dikenal. Suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke

masyarakat, dalam literature islam dikenal dengan istilah baitul mal atau baitul tamwil. Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syari'ah. Secara akademik istilah Islam dan syariah berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan Bank Syari'ah mempunyai pengertian yang sama.

Secara sederhana, Perbankan Syariah juga dikenal dengan bank islam. Dimana pada pelaksanaan perbankan Syariah berlandaskan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Salah satunya adalah perbankan Syariah tidak mengenal adanya bung pinjaman atau *interest rate*. Dikarenakan bunga pinjaman di nilai riba/haram, sehingga dalam operasionalnya perbankan Syariah menjalankan sistem bagi hasil atau Nisbah. Dimana prosesnya sama – sama diketahui dan disetujui oleh pihak bank ataupun nasabah pada saat *akad* (perjanjian). Sistem bagi hasil yang dilakukan bank Syariah adalah dengan cara *profit sharing*, yakni membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan.

Pada perbankan Syariah akad terbagi atas 3 jenis:

1. Akad Mudharabah

Akad kerjasama usaha antara nasabah dan bank, dimana nasabah memberikan modal usaha dan bank menjadi pihak penyelenggara yang melakukan usaha. Dengan ketentuan jika kerugian dilakukan nasabah maka akan ditanggung oleh nasabah itu sendiri, sebaliknya jika bank yang melakukan kesalahan maka yang bertanggung jawab adalah pihak bank. Akad mudharabah ini biasanya dilakukan dalam deposito Syariah.

2. Akad Musyarakah

Perjanjian kerjasama antara dua pihak/lebih untuk usaha tertentu, baik bank dan pihak yang terlibat sama-sama mengeluarkan modal dengan nilai yang sama dan menanggung risiko secara bersama-sama. Pihak bank Syariah akan mendapatkan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, disisi lain bank Syariah juga memiliki kemungkinan merugi bila kerjasama itu gagal

3. Akad Murabahah

Akad digunakan berdasarkan aktivitas jual beli barang dengan tambahan keuntungan untuk bank Syariah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ini sering digunakan untuk perjanjian penggunaan produk kredit pembelian rumah (KPR), properti, tanah, kendaraan bermotor, tempat usaha maupun lainnya.

Salah satu persamaan antara Bank Syariah dan bank konvensional adalah kedua-duanya berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan tujuan tersebut, Bank Syariah dituntut untuk berkembang dan menjadi lembaga finansial yang bonafid dan professional. Artinya bahwa Bank Syariah dalam manajemen investasi dan finansial dituntut untuk menggunakan asas profit oriented sebagaimana bank konvensional menjalaninya sehingga dengan asas tadi Bank Syariah bisa berkembang, bonafid dan professional bukan sekedar menggunakan jalur emosional keagamaan untuk menjaring nasabahnya. Itulah salah satu persamaan yang bisa dijadikan referensi dan motivasi dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan Perbankan Syariah.

Di sisilain, Bank Syariah juga mempunyai tugas dan kewajiban yang harus diembannya, yaitu menjalankan pertumbuhan ekonomi berdasarkan Syariah, dimana usaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya itu harus didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Syariah, biasanya banyak diulas dalam kitab-kitab fiqh dan ijihad ulama-ulama kontemporer, baik individu maupun kelompok

### 3.2 Sejarah Perbankan Syariah

Perkembangan sistem ekonomi Syariah dalam satu dekade terakhir ini di Indonesia terlihat semakin pesat. Hal ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik. Apalagi kondisi ini terjadi di saat bangsa Indonesia ditimpa oleh krisis multidimensi, yang diawali oleh krisis moneter pada tahun 1997, yang hingga saat ini masih berkepanjangan. Hal itu ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah.

Penomena Bank Syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat yang operasinya diresmikan pada 1 Mei 1992. Bank Muamalat bukan sekedar merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia. Lebih dari itu, juga merupakan institusi ekonomi pertama yang menerapkan sistem Syariah di Indonesia. Wajar apabila BMI menjadi simbol monumental kebangkitan sistem ekonomi Syariah di Indonesia. Kemudian Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan hasil konversi sistem operasi perbankan dari konvensional ke sistem Syariah yang pada 19 November 1999 resmi mengikuti Bank Muamalat dalam menerapkan sistem Syariah. Adapun IFI Syariah adalah perbankan Syariah dengan mekanisme *Dual Banking System*. Artinya, suatu badan usaha perbankan, memiliki dua sistem operasi sekaligus yaitu sistem konvensional dan Syariah. Namun dalam pengelolaan dana, diantara keduanya harus tetap dipisahkan. Bank IFI resmi membuka satu kantor cabangnya dengan menerapkan sistem Syariah. Kemudian bank-Bank Syariah lainnya bermunculan seperti BNI Syariah, BRI Syariah dan lainnya

Melihat proses pembentukan Bank Syariah di Indonesia, dapat dipastikan bahwa ada tiga cara untuk menjadi Bank Syariah, yaitu:

1. Mendirikan Bank Syariah secara langsung dengan full system Syariah seperti halnya Bank Muamalat.
2. Melakukan konversi, dari bank konvensional ke Bank Syariah. Inipun biasanya menggunakan full system syariah, seperti halnya Bank Syariah Mandiri yang pada awalnya adalah bank konvensional.
3. Membuka divisi Syariah, biasanya adalah bank konvensional yang berniat melakukan transaksi Syariah, hal itu dilakukan dengan cara membuka divisi Syariah dengan menggunakan *Dual Banking System*.

Perbankan Syariah memiliki karakteristik-karakteristik nilai, dimana karakteristik tersebut didasarkan dai nilai-nilai sistem perekonomian islam. Sehingga perbankan Syariah memiliki karakteristik-karakteristik nilai yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Beberapa karakteristik perbankan Syariah adalah:

1. Keuntungan (misalnya pada kredit murabahah) dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan resiko dan pengorbanan masing-masing,

2. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa utang selepas kontrak dilakukan dengan membuat kontrak baru,
3. Penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindari, karena persentase mengandung potensi melipat-gandakan,
4. Pada Bank Islam atau Bank Syari'ah tidak dikenakan keuntungan pasti (fixed return). Kepastian keuntungan ditentukan setelah keuntungan tersebut diperoleh, bukan sebelumnya,
5. Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjualbelikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, pada dasarnya Bank Islam atau Syari'ah tidak memberikan pinjaman berupa uang tunai, tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa

Karakteristik yang ada dalam produk perbankan syariah ini, memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan perbankan, serta mengedepankan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, nilai-nilai kebersamaan dan ukhuwah dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi.

Produk perbankan syariah, saat ini terus dikembangkan, yaitu dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi. Upaya ini merupakan upaya yang disebut sebagai inovasi dalam produk perbankan syariah. Inovasi produk perbankan syariah ini merupakan bank yang variative. Inovasi produk yang dilakukan perbankan syariah dapat berupa produk yang akan dikemas kembali (repackage) maupun produk baru. (new product).

### 3.3 Peluang Perbankan Syariah

Berdasarkan pada karakteristik Perbankan Syari'ah dan juga prinsip-prinsipnya yang berdasarkan Islam, serta legalitas Bank Syari'ah yang memberikan keamanan dan kenyamanan siapa saja yang terlibat di dalamnya, maka prospek dan peluang Bank Syari'ah di Indonesia akan semakin positif dan berkembang daya tariknya fatal dan tidak bisa diingkari.

Perbankan syari'ah, sesungguhnya memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang dimasa depan, Peluang yang besar dan terbuka lebar bagi perbankan syari'ah di Indonesia, merupakan sesuatu yang wajar. Setidaknya ada sejumlah argumentasi untuk menguatkan pendapat ini.

Pertama, mayoritas penduduk Islam. Kuantitas ini, merupakan bangsa pasar yang begitu potensial. Ketika umat Islam mau memanfaatkan maka bank syari'ah akan berkembang lebih pesat dan dahsyat. Akan tetapi, bukan berarti menafikan pelanggan non-muslim, bahkan menjadi tantangan tersendiri bagi insan perbankan syari'ah untuk meraihnya. Beberapa perbankan syari'ah luar negeri, sudah banyak memiliki customer nonmuslim.

Kedua, fatwa bunga bank. Fatwa ini, dapat menjadi legitimasi bagi perbankan syariah dalam mensosialisasikan kiprahnya. Umat perlu disadarkan bahwa ada alternatif pilihan, bahkan solusi untuk menghindari bunga, berganti sistem bagi hasil (profit sharing) yang lebih berkeadilan. Walaupun tidak lantas terjebak dengan sentimen emosional keagamaan tapi tetap mengedepankan rasional profesional dengan tampilnya bank syariah yang sehat dan terpercaya.

Ketiga, menggeliatnya kesadaran beragama. Hal ini ditandai dengan maraknya acara keagamaan seperti pengajian dan umroh para eksekutif dan selebritis, diskusi aktual keislaman di kampus atau masjid, termasuk kuliah subuh di radio dan televisi. Bahkan ada majelis atau instansi mengadakan acara keagamaan secara rutin. Tentunya, semua ini memberi andil cukup besar dalam menggugah kesadaran beragama, termasuk untuk menerapkan perekonomian Islam.

Keempat, menjalarnya penerapan ekonomi Islam. Saat ini, hadir asuransi syariah (takaful), pegadaian syari'ah, MLM syariah (ahad net), koperasi syariah, pasar modal dan obligasi syari'ah termasuk bisnis hotel syariah. Pada gilirannya, memberi peluang begitu lebar bagi bank syariah untuk melakukan networking, sehingga akan lebih berkembang dan bisa saling menguntungkan.

Kelima, berkembangnya lembaga keislaman. Kehadiran partai Islam pasca reformasi, setidaknya berpengaruh terhadap iklim kehidupan nasional. Terutama ketika politisi muslim tampil sebagai pembuat kebijakan (law maker). Diharapkan kebijakannya sesuai syariah dan mendukung penuh pada kemajuan bank syariah. Berdirinya sekolah tinggi ekonomi Islam atau sejumlah perguruan tinggi yang membuka jurusan ekonomi Islam, serta maraknya sekolah Islam unggulan merupakan saham berharga untuk mencetak kader-kader ekonom dan bankir Islam.

## 4. KESIMPULAN

Pada usianya yang masih relatif muda, kehadiran perbankan syariah di Indonesia sungguh memberikan segudang harapan bagi umat, akan terciptanya kehidupan perekonomian nasional yang berkah demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Peluang perbankan syariah ke depan amat besar. Mengingat, banyaknya komponen yang mendukung terciptanya perbankan syariah yang sehat dan terpercaya. Peluang yang dihadapi oleh bank-bank syariah harus diantisipasi diantaranya adalah kebijakan bunga tinggi yang diambil oleh Bank Indonesia diprediksikan masih akan berlanjut. Hal ini tentu akan mendorong tetap tingginya suku bunga simpanan. Bank syariah tentu saja juga tidak boleh ketinggalan untuk bisa mengaplikasikan teknologi M-Banking dalam layanan perbankannya. Bank syariah juga berpeluang untuk memanfaatkan pertumbuhan asuransi syariah dengan menjalin aliansi strategis.

## REFERENCES

- [1] Y. Wibisono, "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah," *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, vol. 16, no. 2, pp. 105-115, 2009.
- [2] H. A. K. Ja'far, "Peluang Dan Tantangan Perbankan Syari'ah Di Indonesia".

- [3] R. Zakhirah and E. Primantara, "Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif".
- [4] A. S. Muslim, "Perbankan Syari'ah Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan," *UNIVERSUM*, vol. 10, no. 1, pp. 91-102, 2016.
- [5] H. W. Apriyanti, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan," *MAKSIMUM*, vol. 1, no. 1, pp. 16-23, 2017.
- [6] Alamsyah, H. (2010). Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia.
- [7] Masulah. (2013). Strategi Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia.